

**PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PENAHANAN ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMN)**

Wildan Tantowi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email : wildantantowi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jangka waktu penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (BPRSR) Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dengan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor yaitu fakta hukum mengenai jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di BPRSR Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan hukum di BPRSR Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jangka Waktu Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta

ABSTRACT

The research aims to determine the conformity of the detention period of juvenile delinquent in The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. with the provisions of Article 34 and Article 35 of Law Number 11 of 2012 concerning The Criminal Justice System for Children. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with the statute and case approaches. This research used secondary data were used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises is Law Number 11 of 2012 concerning The Criminal Justice for Children and related regulations. The minor premises is fact about the detention period of Juvenile Delinquent in The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. Furthermore, from two promises can get the conclusion that the detention period of juvenile delinquent in The Youth Protection and Social

Rehabilitation Center Yogyakarta in the Verdict Number 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn is not in accordance with the provisions of Article 34 and Article 35 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children.

Keywords : Juvenile Delinquent, Detention Period of Juvenile Delinquent, The Youth Protection and Social Rehabilitation Center Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Kenakalan anak tidak terlepas dari sebuah proses kehidupan tumbuh dan berkembang anak, sehingga anak dapat melakukan suatu tindak pidana karena pengaruh dari berbagai macam faktor seperti kurang memperoleh kasih sayang dan bimbingan dari orang tua, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Kenakalan anak disebut sebagai *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu, kenakalan anak yang mengarah pada suatu tindakan pidana dan kenakalan anak sebagai status anak¹. Sehingga *Juvenile Delinquency* merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak². Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) menyebutkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak), pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak salah satunya kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum³.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn merupakan putusan mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Anak tersebut melakukan penjambratan bersama kawannya. Sehingga, Anak tersebut dijerat dengan Pasal Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Aturan mengenai penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, problematika terjadi ketika Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut dititipkan atau ditahan di Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta saat proses penuntutan oleh Penuntut Umum dan proses pemeriksaan persidangan oleh Hakim. Hal yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah kesesuaian jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dalam Putusan

¹ Herdina Indrijati. 2017. *Juvenile Delinquency of Senior High School Students in Surabaya, Indonesia*. International Journal of Psychological and Behavioral Sciences. Vol 11 No 1. Hlm 187.

² Wagianti Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi, Cetakan ke-4). Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 11.

³ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Cetakan ke-2). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm 105.

Nomor 29/Pid/Sus-Anak/2018/PN.Smn dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya⁴. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan untuk membahas isu yang sedang dikaji yang mana preskripsi dari penelitian ini nantinya Aparat Penegak Hukum dapat melaksanakan penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan hukum lain yang terkait dengan penelitian ini. Premis minor dalam penelitian ini adalah fakta hukum mengenai jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Jangka Waktu Penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) menyebutkan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa pada di tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Penahanan merupakan salah satu bentuk dari perampasan kebebasan bergerak yang dimiliki oleh seorang individu. Pelaksanaan penahanan terdapat dua asas yang bertentangan didalamnya yaitu hak bergerak yang dimiliki oleh seseorang merupakan hak asasi manusia tetapi terdapat suatu kepentingan akan ketertiban umum yang harus dipertahankan untuk masyarakat agar terhindar kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Maka seharusnya pelaksanaan penahanan dilakukan jika memang hal tersebut memang sangat diperlukan sebagai prosedural hukum yang harus dijalani⁶ (Dahlan, Mujibussalim dan Rizqi Nurul Fadhilah, 2018:6).

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. Hlm 55.

⁵ *Ibid.* Hlm 181.

⁶ Dahlan Mujibussalim dan Rizqi Nurul Fadhillah. *Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Syiah Kuala Law Journal. Vol 2 No 1. April 2018. Hlm 6

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn merupakan putusan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Anak tersebut telah terbukti melakukan penjam-bretan. Anak dijerat dengan telah melakukan pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga Anak tersebut didakwa dengan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 12 belas tahun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan acuan bagi Aparat Penegak Hukum untuk menangani proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. UU SPPA memberikan sebuah penegasan terkait dalam perlindungan terhadap anak di Indonesia dalam hal ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum⁷.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun pada saat Anak berumur 17 tahun 11 bulan 22 hari. Anak tidak dapat ditahan apabila ada jaminan dari orang tua/wali/ atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, atau merusak barang bukti dan /atau tidak akan mengulangi tindak pidananya. Namun, dalam putusan tersebut tidak ditemukan jaminan dari orang tua/wali/atau lembaga. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) penahanan terhadap Anak dapat dilakukan apabila Anak telah berumur 14 tahun atau lebih saat melakukan tindak pidana dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn menyebutkan Anak dititipkan di BPRSR Yogyakarta. Praktik penitipan Anak di BPRSR yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dapat dimaknai hal yang sama dengan penahanan Anak. Karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak dapat bebas keluar dari balai dan hanya boleh keluar dalam wilayah balai⁸. Selain itu dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang menyebutkan bahwa Anak Pelaku dalam menghadapi perkara telah dititipkan/ditempatkan di BPRSR Yogyakarta yang pada kenyataannya kebebasan Anak Pelaku telah dibatasi, sehingga cukup alasan apabila lamanya Anak Pelaku dititipkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Penempatan penahanan Anak dalam UU SPPA telah diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UU SPPA bahwa penahanan Anak dilakukan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tetapi apabila belum terdapat LPAS maka dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Sosial (LPKS). “BPRSR Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana dari LPKS di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta”⁹, berdasarkan atas Pasal 19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan perlindungan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷ Fetri A.R Tarigan. *Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan*. Jurnal Lex Crimen.Vol IV No 5, Juli 2015. Hlm 104.

⁸ Ulfah Rahmah Wati. 2018. *Praktik Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Sleman)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogayakart. Hlm 64.

Penahanan atau penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam putusan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Jangka waktu penahanan atau penitipan Anak di BPRSR Yogyakarta yang dilakukan oleh penuntut umum dilakukan selama 65 hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 1 November 2018 dan dilakukan oleh hakim selama 40 hari terhitung dari tanggal 1 November 2018 sampai dengan dibacakan putusan dalam hal ini tanggal 11 Desember 2018. Ketentuan yang mengatur penahanan Anak saat proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan telah diatur dalam UU SPPA. Pasal 34 Ayat (1) UU SPPA mengatur penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan oleh penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan Pasal 34 Ayat (2) UU SPPA mengatur apabila penuntut umum meminta perpanjangan masa penahanan dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari. Jadi total jangka waktu penahanan terhadap Anak yang dilakukan oleh penuntut umum untuk proses penuntutan paling lama 10 hari. Ketika penahanan dilakukan oleh hakim untuk pemeriksaan di persidangan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) dengan jangka waktu penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan Pasal 35 Ayat (2) apabila hakim meminta perpanjangan masa penahanan dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari. Jadi total jangka waktu penahanan terhadap Anak yang dilakukan oleh hakim paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

Pengaturan mengenai habisnya jangka waktu penahanan oleh penuntut umum tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3) UU SPPA dan apabila jangka waktu penahanan oleh hakim telah habis tercantum dalam Pasal 35 Ayat (3) UU SPPA maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Melihat jangka waktu penahanan atau penitipan Anak di BPRSR Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn yang dilakukan oleh penuntut umum untuk proses penuntutan telah melebihi jangka waktu penahanan yang telah ditetapkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU SPPA yang mana jangka waktu penahanan atau penitipan yang seharusnya dilakukan paling lama selama 10 (sepuluh) hari dalam pelaksanaannya dilakukan selama 65 (enam puluh lima) hari. Selanjutnya ketika penahanan tetap dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan oleh hakim, jangka waktu penahanan terhadap Anak telah melebihi jangka waktu penahanan yang telah ditetapkan dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU SPPA yang mana seharusnya jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan selama 40 (empat puluh) hari. Seharusnya Anak harus dikeluarkan demi hukum sejak jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk penuntutan telah selesai yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penahanan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di BPRSR Yogyakarta dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Smn tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn menyebutkan bahwa Anak telah dititipkan/ditempatkan di BPRSR Yogyakarta pada saat proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 1 November 2018 dan kemudian dilanjutkan penahanan yang dilakukan oleh hakim selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan saat dibacakannya putusan yaitu tanggal 11 Desember 2018. Ketentuan

mengenai penahanan Anak yang dilakukan pada saat penuntutan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU SPPA yang mengatur Anak dapat ditahan pada saat proses penuntutan paling lama 5 (lima) hari dan Pasal 34 Ayat (2) UU SPPA mengatur apabila bila penuntut umum berkeinginan untuk memperpanjang penahanan terhadap Anak selama proses penuntutan dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari. Sehingga jangka waktu penahanan terhadap Anak pada proses penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari. Selanjutnya ketentuan penahanan Anak yang dilakukan hakim untuk proses pemeriksaan di pengadilan diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) UU SPPA dengan jangka waktu penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan Pasal 35 Ayat (2) UU SPPA mengatur apabila hakim berkeinginan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Anak selama proses pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari. Melihat pelaksanaan penahanan yang tercantum dalam putusan tersebut telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU SPPA dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (3) UU SPPA untuk penahanan Anak ketika proses penuntutan dan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) UU SPPA untuk penahanan Anak ketika proses pemeriksaan di persidangan Anak. Apabila jangka waktu penahanan telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Sehingga, seharusnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam putusan tersebut dikeluarkan demi hukum sejak jangka waktu penahanan Anak habis ketika proses penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-13). Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Cetakan ke-2). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi, Cetakan ke-4). Bandung: PT Refika Aditama

Jurnal

- Dahlan Mujibussalim dan Rizqi Nurul Fadhillah. 2018. "Penahanan dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Siyah Kuala Law Journal*. Vol 2 No 1. Hlm 6
- Fetri A.R Tarigan. 2015."Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan". *Jurnal Lex Crimen*.Vol IV No 5. Hlm 104.
- Herdina Indrijati. 2017. "Juvenile Delinquency of Senior High School Students in Surabaya, Indonesia". *International Journal of Psychological and Behavioral Sciences*.Vol 11 No 1. Hlm 187.

Skripsi

- Ulfah Rahmah Wati. 2018. *Praktik Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (Studi Kasus Di Daerah Hukum Pengadilan Sleman)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan perlindungan
sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi, dan rujukan bagi
remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Putusan

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn